



Petikan P U T U S A N
Nomor 23/JN/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAHRUL ASWADI Bin ASNAWI**
NIK : 1112083004920001
Tempat lahir : Alue Dama
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 30 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang / Jualan
Pendidikan : SMP (Tamat)
Tempat tinggal : Desa Seumereng Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor:
Sp.Han/22/VII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor
PRINT.757/L.1.27/Eku.2/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 103/Pen.JN/2024/MS.Jth,
tanggal 20 Agustus 2024, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 3 halaman, petikan Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 23/JN/2024/MS.Jth tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/JN/2024/MS.Jth tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERKARA : PDM-34/JTH/08/2024** tanggal 16 Agustus 2024, dengan dakwaan tunggal yaitu:

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa semua unsur dari Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUL ASWADI Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan uqubat Terdakwa ditahan paling lama 5 (lima) lima hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi Note 12 Pro warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 3 halaman, petikan Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **02 September 2024** bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1446 Hijriah**, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ratna Juwita, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Jaksa Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Ketua Majelis,

dto

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Fadhlia, S.Sy., M.H.

Heti Kurnaini, S.Sy. M.H.

Panitera Sidang,

dto

Abdul Hadi, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman, petikan Putusan Nomor 22/JN/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)